

**Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini:
Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor**

Muhammad Julian¹, Suyud Arief², Ahmad Mulyadi Kosim³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

mjulianalhijaz@gmail.com¹, suyud@fai.uika-bogor.ac.id²,

mulyadikosim07@gmail.com³

ABSTRACT

This study examines the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in Citeureup District, Bogor Regency in anticipating early marriage. In more detail, the problem is the number of early marriages in the Citeureup District, Bogor Regency, which is caused by certain factors. This study aims to analyze how the role of KUA in Citeureup District in anticipating early marriage. This research is a research that uses qualitative methods with the type of research used by the author is juridical and normative Islamic law. The results of this study are that the role of KUA in Citeureup District in anticipating early marriage has been running effectively. The KUA of Citeureup District has succeeded in minimizing the number of age marriages by conducting regular guidance and counseling efforts that make the public understand the influence of early marriage. Then the influence of the KUA in Citeureup District in minimizing the number of early marriages is very large. This can be seen through the data that from 2020 to 2021 it has decreased. Thus, the KUA of Citeureup District is very influential in efforts to minimize the number of early marriages, especially in the Citeureup District.

Keywords: *The role of KUA, Early marriage.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam mengantisipasi pernikahan usia dini. Lebih rinci yaitu masalah banyaknya pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang disebabkan karena faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peranan KUA Kecamatan Citeureup dalam mengantisipasi pernikahan usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis dan hukum Islam normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Peran KUA Kecamatan Citeureup dalam mengantisipasi pernikahan dini sudah berjalan efektif. KUA Kecamatan Citeureup telah berhasil meminimalisir angka pernikahan usia dengan melakukan upaya bimbingan dan penyuluhan secara berkala yang membuat masyarakat paham akan pengaruh pernikahan usia dini. Kemudian pengaruh KUA Kecamatan Citeureup dalam meminimalisir angka pernikahan usia dini sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat melalui data bahwasanya dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Dengan demikian, KUA Kecamatan Citeureup sangat berpengaruh dalam upaya meminimalisir angka pernikahan usia dini khususnya di wilayah Kecamatan Citeureup.

Kata Kunci: *Peran KUA, Pernikahan usia dini.*

PENDAHULUAN

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan menikah juga dapat membuat seorang hamba semakin mengingat kebesaran sang pencipta. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Adz-Dzariyat [51]:49)

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Yaasin [36]:36)

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah SWT Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (Al-Hujarat [49]:13)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّحِيْمًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa [4]:1)

Pernikahan bisa dikatakan sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang pencipta. Dengan menikah seorang hamba akan mengingat kebesaran-kebesaran Allah dan mengikuti sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Menikah ialah sebuah tanggungjawab Ilahi dan Insani karena setiap perbuatan seorang Muslim, termasuk perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar

keyakinan bahwa Allah SWT mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain (Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2020).

Menikah memang sebuah anjuran dari Allah SWT dan juga merupakan kebutuhan biologis dari manusia, akan tetapi tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakannya. Pernikahan yang dilangsungkan ketika belum memasuki usia yang matang, rentan terhadap perpisahan karena masalah yang ditemui ketika berumah tangga. Tujuan pernikahan adalah menggapai rida dari Allah SWT dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah sesuatu yang mustahil, akan tetapi untuk meraihnya bukan pula perkara yang mudah. Hal itu membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharap keridaan Allah SWT. Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang di anggap sudah cukup matang. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan psikologis seseorang.

Menikah di usia dini merupakan suatu langkah berisiko tinggi bagi mereka yang kekurangan pengetahuan tentang pernikahan. Faktor psikologis merupakan hal yang sangat penting, karena di usia dini sikap seseorang cenderung labil dan kurang mampu menahan emosi. Dikhawatirkan jika terjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan secara baik akan menimbulkan perceraian. Usia yang matang akan mempengaruhi kelangsungan pernikahan, karena usia yang belum cukup matang akan mempengaruhi psikologis seseorang.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perkawinan di Indonesia secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan, salah satunya adalah bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 (1) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Maraknya pergaulan bebas juga mengakibatkan pernikahan dini meningkat cukup drastis dan perceraian yang terjadi setelahnya karena emosi yang belum stabil, atau karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga serta kurangnya pengetahuan tentang arti dan tujuan pernikahan yang mereka jalankan. Maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam memberikan pengetahuan pranikah dan mengantisipasi pernikahan dini tersebut. Masalah ini sangat penting untuk dikaji lebih dalam karena pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dan bukan merupakan hal yang kecil, karena pernikahan juga merupakan masa depan mereka. Peranan Kantor Urusan Agama harus jelas dan cermat serta mempertimbangkan kematangan psikologi, kesehatan, materi serta pendidikan calon mempelai, agar pernikahan dini di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada khususnya yang mempunyai dampak negatif untuk kedepannya dapat teratasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul "Peranan Kantor Urusan Agama dalam

mengantisipasi pernikahan usia dini (Studi kasus di kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor) “.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis dan hukum Islam normatif, pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis dan hukum Islam normatif, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya, serta hukum Islam yang menjadikan norma-normanya sebagai objek penelitian.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. *Data primer* merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup dengan beberapa cara seperti *interview*, kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif. *Data sekunder* merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder. Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun. Metode pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi langsung ke lapangan, wawancara terhadap pihak yang mampu memberikan informasi serta dokumentasi baik dari literatur studi pustaka maupun lapangan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup

Kecamatan Citeureup terletak di sebelah Timur Kabupaten Bogor yang merupakan pintu gerbang masuknya arus dari wilayah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kecamatan ini secara geografis berada di posisi yang cukup strategis karena terletak pada jalur penting yang memiliki posisi berdekatan dengan Tol Jagorawi terutama pada Pintu Tol Citeureup. Selain itu secara eksplisit Kecamatan Citeureup memiliki kondisi sosiokultural yang

cukup signifikan mengingat kondisi wilayahnya sebagai area industri dan perdagangan. Wilayah Kecamatan Citeureup memiliki luas 6.710 Ha yang terdiri dari 14 desa/kelurahan dengan batas-batas wilayah :

- A. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri
- B. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukamakmur
- C. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Babakan Madang
- D. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cibinong

Kondisi Pemerintahan Kecamatan Citeureup meliputi :

- A. Jumlah Desa : 12 Desa Terdiri dari Desa Citeureup, Desa Puspasari, Desa Karang Asem Timur, Desa Sanja, Desa Leuwikutug, Desa Hambalang, Desa Tangkil, Desa Sukahati, Desa Tajur, Desa Pasir Mukti, Desa Tarikolot dan Desa Gunung Sari
- B. Jumlah Kelurahan : 2 Kelurahan terdiri dari Kelurahan Puspanegara dan Kelurahan Karang Asem Barat
- C. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 113 dan Rukun Tetangga sebanyak 486

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 yang tentang dalam Pasal 1, 2, dan 3 yaitu sebagai berikut :

- A. Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- B. Tugas KUA diatur dalam pasal 2, yaitu KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
- C. Fungsi KUA diatur dalam pasal 3, yaitu dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk.
 - 2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
 - 3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
 - 4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - 5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - 6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan (Kemenag RI, KMA No. 34 Tahun 2016, Bab I, Pasal 1-4).

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No.34 Tahun 2016 pasal 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB II tentang Organisasi disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari :

- A. Kepala
- B. Petugas Tata Usaha
- C. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 Pasal 88 yaitu KUA mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002).

Program Kerja

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
2. Meningkatkan profesionalisme personel KUA.

3. Meningkatkan tertib administrasi Menginput Simkah, Siwak dan Simas Serta Simponi.
4. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan.
5. Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah.
6. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji.
8. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah.
9. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal.
10. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral.

Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Citeureup, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Citeureup yang seluruhnya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat. Program unggulan tersebut yaitu:

a. Komputerisasi Pelayanan Nikah

Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA, serta prosedur Simkah, Simas dan Siwak yang makin hari makin bertambah dan tugas-tugas rutin makin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi. Juga termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum dengan sistem komputerisasi.

b. Profesionalisme Personel KUA

Karyawan KUA Kecamatan Citeureup diprogramkan agar paham terhadap Komputer. Maka seluruh karyawan dianjurkan untuk mengikuti pelatihan/kursus. Begitu pula dengan Petugas Pencatat Nikah /Penghulu perlu pengkajian mendalam terhadap isi kitab kuning terkait kasus-kasus pernikahan, waris, wakaf dan fatwa hukum keagamaan lainnya.

c. Akses Internet

Akses internet sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan karena seluruhnya bisa diakses melalui Website KUA.

A. Tingkat Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Citeureup

Pernikahan usia dini di Kecamatan Citeureup terjadi karena beberapa faktor. Jamil, S.Ag, salah satu Penghulu KUA Kecamatan Citeureup, mengatakan : "Penyebab utama pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Citeureup adalah perasaan khawatir dari orangtua yang menimbulkan adanya rasa takut terhadap anaknya yang

tidak diinginkan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Lalu ada juga faktor lain yang menikah di usia dini karena terlanjur sudah hamil (MBA)".

Drs. Lukman Hakim, M.Si salah satu Penghulu KUA Kecamatan Citeureup, berpendapat: "Kami telah melakukan upaya dengan maksimal, kami yakin masyarakat sudah paham batas usia untuk menikah. Tetapi kendala di masyarakat masih banyak pergaulan bebas yang sulit dikontrol oleh orangtua, sehingga mereka khawatir anaknya berbuat maksiat, lalu mengajukan pernikahan usia dini dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama".

Dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan Citeureup sudah berupaya meminimalisir angka pernikahan usia dini, dan masyarakat Kecamatan Citeureup sudah paham tentang batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Namun pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat menimbulkan kekhawatiran orangtua yang takut terhadap anaknya jika tidak segera menikah akan terjadi perbuatan maksiat (zina), maka kebanyakan dari orangtua memilih untuk merestui dan melakukan pernikahan usia dini.

Tabel 6. Data Pernikahan Tahun 2020 dan 2021 (Sampai Bulan Agustus) Di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Tahun	Jumlah Pernikahan	Pernikahan Usia Dini
2020	1465 (12 bulan)	34 (12 bulan)
2021	937 (7 bulan)	15 (7 bulan)

Sumber Data : Penetapan Pengadilan Agama Cibinong dan KUA Kec. Citeureup 2020, 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah pernikahan di tahun 2020 selama satu tahun adalah 1465 pernikahan, dengan 34 pernikahan usia dini; sedangkan pada tahun 2021 selama tujuh bulan terdapat 937 pernikahan, dengan 15 pernikahan usia dini. Jika dipersentasekan pernikahan usia dini pada tahun 2020 adalah 2,3% dan pada tahun 2021 adalah 1,6%. Ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan Citeureup menurun, serta membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Citeureup sudah paham tentang batas usia untuk melakukan pernikahan. Adanya penurunan angka pernikahan usia dini menandakan bahwa peran KUA Kecamatan Citeureup sangat berpengaruh.

B. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan di mana kondisi calon mempelai baik salah satu atau pun keduanya kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia pernikahan. Ketentuan mengenai batas minimal untuk memenuhi

syarat pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

Peran dari Kantor Urusan Agama sangat penting untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. Adapun langkah-langkah atau program yang dilakukan KUA Kecamatan Citeureup dalam upaya mengatasi pernikahan usia dini di antaranya adalah :

1. Tarawih keliling di bulan ramadhan

Setiap penyuluh di Kecamatan Citeureup umumnya adalah seorang ustadz. Mereka melakukan penyuluhan ketika tarawih dengan cara kultum (kuliah tujuh menit) sekaligus menyampaikan hal-hal tentang pernikahan. Namun program ini selama pandemi Covid-19 kurang efektif berjalan di tiap-tiap desa, hanya saja berjalan di beberapa mushola atau masjid yang menyelenggarakan ibadah sholat tarawih berjamaah.

2. Penyuluhan Keluarga Sakinah

Bidang keluarga sakinah adalah bidang yang senantiasa melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara agar menjadikan keluarga sakinah. Pernikahan usia dini adalah masalah yang mempengaruhi keluarga sakinah. Oleh karena itu bidang ini berperan penting untuk meminimalisir pernikahan usia dini dan memberikan edukasi tentang keluarga sakinah kepada masyarakat.

3. Pengajian Bulanan

Pengajian bulanan penyuluh di KUA ini diisi materi oleh ustadz setempat yang diundang Bapak Drs. Lukman Hakim, M.Si. Dalam pengajian ini penyuluh biasanya mempelajari materi terkait pernikahan yang akan disampaikan ulang kepada masyarakat nantinya

4. Pembinaan P4 (pegawai pembantu pencatatan pernikahan/amil)

Pembinaan P4 ini berlangsung setelah pengajian bulanan selesai. Pembinaan ini berisikan tambahan materi terkait pernikahan oleh penghulu atau petugas KUA yang bertugas pada hari itu. Setelah penyampaian materi, ada sesi tanya jawab tentang pernikahan atau pun masalah administrasi yang belum dipahami. Program ini masih terus berjalan sampai sekarang.

5. Melakukan pelayanan di bidang pernikahan dan keluarga sakinah

Pelayanan di bidang pernikahan keluarga sakinah ini adalah program yang memberikan edukasi pernikahan. Program ini berjalan dengan cara melakukan penyuluhan Pranikah atau seminar Pranikah dan konsultasi yang dibuka di KUA Kecamatan Citeureup. Bagi yang ingin berkonsultasi dapat datang ke KUA setiap hari.

Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Citeureup untuk mengatasi atau meminimalisir tingkat pernikahan usia dini berdasarkan

wawancara yang dilakukan penulis terhadap Penghulu KUA Kecamatan Citeureup yaitu Bapak Drs. Lukman Hakim M.Si.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibatasi di atas. Peran KUA Kecamatan Citeureup dalam mengantisipasi pernikahan dini sudah berjalan efektif. KUA Kecamatan Citeureup telah berhasil meminimalisir angka pernikahan usia dengan melakukan upaya bimbingan dan penyuluhan secara berkala yang membuat masyarakat paham akan pengaruh pernikahan usia dini.

Pengaruh KUA Kecamatan Citeureup dalam meminimalisir angka pernikahan usia dini sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat melalui data bahwasanya dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Dengan demikian, KUA Kecamatan Citeureup sangat berpengaruh dalam upaya meminimalisir angka pernikahan usia dini khususnya di wilayah Kecamatan Citeureup.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya: juz 1-30. (2015). Almahira. Jakarta
- Ali, M, (2020). *Fiqh Munakahat*. Lampung: Ladunya Alifatama
- Hak, H,M. (2015). *Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur*.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- Marchus, A, dkk (2020). *Fondasi Keluarga Sakinar*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah
- Asmani, J.M., & Baroroh, U. (2019). *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Dini dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Presindo
- Sutisna & Misno, A. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bogor: UIKA PRESS
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Kompilasi Hukum Islam. (2015). Surabaya: Sinarinndo Utama
- Yunus, M. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah